



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 13 TAHUN: 1994 SERI: B NO: 4**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1985 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketiga kalinya atas Peraturan Daerah tersebut dengan mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surakarta Nomor 21 tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi8 Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta jis Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 tahuhn 1981 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1985;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tuingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTAG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor HK 18/1978 Tahun 1978 tanggal 28 Januari 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1978 Nomor 1 telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/239/1985 Tahun 1985 tanggal 9 September 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1985 Nomor 19 diubah lagi sebagai berikut:

- A. Lampiran Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1977 mengenai Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- B. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- C. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kantor Inspektorat Wilayah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota, Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- D. Antara Pasal 13 dengan Pasal 13 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut :

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan

kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 24 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II SURAKARTA

SURAKARTA

Ketua

Cap

ttd

Cap

ttd

Drs. MARNO D

H A R T O M O

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor  
13 tanggal 19 September tahun 1994  
Seri B No. 4

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal : 10 Agustus 1994  
No : 188.3/296/1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

A.n SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

Cap

ttd

Cap

ttd

Drs SAMSUDIAT

Pembina Tk. I

NIP: 010 036 947

DIAH ANGGRAENI, SH

NIP : 500 056 003

Kabag Hukum Daerah Bawahan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan maka ketentuan tarif Bea Ijin dan Retribusi pemakaian Tanah serta peraturannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta di Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat ini

Perubahan tersebut selain kenaikan tarif, juga mencantumkan tarif ijin dan sewa tanah untuk Pembuangan Limbah Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir, penggunaan tanah untuk jaringan untuk tiap listrik / telepon, bis surat, telepon umum dan traffo listrik pemancangan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengadakan perubahan ketiga kalinya Peraturan Daerah tersebut diatas

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |          |               |
|----------|---------------|
| Pasal I  | : Cukup jelas |
| Pasal II | : Cukup Jelas |

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 Tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### DAFTAR TARIP BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAERAH

No	Jenis Penggunaan Tanah	Bea Ijin	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perumahan/pekarangan	Rp 50/m2	Rp 50/m2/bulan	-untuk Bea Ijin dibayar sekaligus pada waktu permohonan Ijin dikabulkan -untuk pemindahan hak pemakaian tanah dikenakan bea sebesar ketentuan Tarip Bea Ijin
2.	Tegalan/tanaman	Rp. 50/m2	Rp. 20/m2/bulan	
3.	Peternakan	Rp. 200/m2	Rp. 20/m2/bulan	
4.	Perusahaan tahu, bihun, dendeng dan sebagainya termasuk tempat jemuran	Rp. 100/m2	Rp. 50/m2/bulan	
5.	Gedung Bioskop	Rp. 750/m2	Rp. 500/m2/bulan	
6.	Papan Reklame	Rp. 300/m2	Rp. 200/m2/bulan	
7.	Penimbunan Bahan Bangunan	Rp. 75/m2	Rp. 75/m2/bulan	
8.	Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU)	Rp. 500/m2	Rp. 150/m2/bulan	
9.	Jaringan Instalasi Kabel/pipa dan sejenisnya	Rp. 50/m lari	Rp. 50/m lari/tahun	
10.	Tiang Listrik/Telepon dan sejenisnya	Rp. 50/ tiang	Rp. 50/tiang/tahun	
11.	Bis Surat/telepon umum	Rp. 50/m2	Rp. 50/Bis	

12.	Traffo Listrik dan sejenisnya	Rp. 100/m2	surat/tahun Rp. 120/m2/tahun	
13.	Pembuangan Limbah Industri/perindustrian pada:			Ditempatkan di tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Mojosongo
	a. Bahan Kimia ringan	Rp. 1000/m3	Rp. 5.000/m3/bln	sebagai tempat
	b. Bahan Kimia berat	Rp. 1000/m3	Rp. 10.000/m3/bln	pembuangan (TPS) bagi
	c. Tidak mengandung bahan kimia	Rp. 1000/m3	Rp. 2.000/m3/bln	limbah padat/solid
14.	Lapangan Olah Raga (kecuali stadion Sriwedari			Penggunaan Lapangan Olah Raga, untuk Olah Raga, bea ijin sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Uangan Leges, sedangkan retribusi dipungut atas pemakaian 1 Minggu sekali dengan tiap kali pemakaian 2-4 jam
	- untuk Olah Raga		Rp. 3.000 /lapangan /bulan	
	- untuk Olah Raga “insidentil”		Rp. 2.000 /lapangan /pakai	
	- untuk jualan	Rp. 100/m2	Rp. 60/m2/hari	
	- pertunjukan tradisional	Rp. 100/m2	Rp. 10/m2/hari	
	- pertunjukan luar biasa	Rp. 100/m2	Rp. 60/m2/hari	
15.	Usaha lain	Rp. 100/m2	Rp. 60/m2/bulan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Ketua  
Cap ttd

Drs. MARNO D

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Cap ttd

H A R T O M O